



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 78/Pid.B/LH/2021/PN Jth

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jantho yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

1. Nama lengkap : M SALEH JOHAN BIN ALM JOHAN;
2. Tempat lahir : Lampatee;
3. Umur/Tanggal lahir : 59 Tahun/1 Juli 1962;
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Mangeu Kecamatan Seulimeum Kabupaten Aceh Besar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : SULAIMAN BIN ALM YUNUS;
2. Tempat lahir : Paloh Jeurat;
3. Umur/Tanggal lahir : 59 Tahun/5 Februari 1962;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Calong Cut Kecamatan Batee Kabupaten Pidie;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa I dan Terdakwa II ditangkap pada tanggal 2 Maret 2021 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Maret 2021 sampai dengan tanggal 24 Maret 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Maret 2021 sampai dengan tanggal 3 Mei 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Mei 2021 sampai dengan tanggal 22 Mei 2021;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Mei 2021 sampai dengan tanggal 21 Juni 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Juni 2021 sampai dengan tanggal 16 Juli 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Juli 2021 sampai dengan tanggal 14 September 2021;

Terdakwa III

1. Nama lengkap : MUSTAFA BIN ALM SYAMAUN;
2. Tempat lahir : Lampanah;
3. Umur/Tanggal lahir : 44 Tahun/1 Juli 1977;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 78/Pid.B/LH/2021/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tempat tinggal : Desa Lampanah Kecamatan Seulimum Kabupaten Aceh Besar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa III ditahan dalam perkara lain;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jantho Nomor

78/Pid.B/LH/2021/PN Jth tanggal 17 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis

Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 78/Pid.B/LH/2021/PN Jth tanggal 17

Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Para Terdakwa

serta barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I M. SALEH JOHAN BIN (Alm) JOHAN, terdakwa II SULAIMAN Bin (Alm) YUNUS dan terdakwa III MUSTAFA BIN (ALM) SYAMAUN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah "Dengan Sengaja melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan penebangan pohon atau memanen atau memungut hasil hutan didalam hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang" sebagaimana diatur dan di ancam Pidana dalam Pasal 78 Ayat (5) Jo Pasal 50 Ayat (3) huruf e Undang – undang RI Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke 1 KUHPidana sebagaimana Dakwaan tunggal penuntut umum.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap para terdakwa berupa pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan dan membayar denda masing - masing sebesar Rp.500,000,000,00- (lima ratus juta) rupiah dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) Bulan.
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Kayu bulat dan kayu olahan/ Balok tem jenis rimba campuran (yang berada di TKP) dengan rincian sebagai berikut:

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 78/Pid.B/LH/2021/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kayu Bulat Jenis Rimba Campuran Panjang 4 m, pangkal 50 cm, Ujung 50 cm, Rata-rata 50 cm dan Volume 0,79 M3;
- Kayu Bulat Jenis Rimba Campuran Panjang 4 m, pangkal 35 cm, Ujung 30 cm, Rata-rata 32 cm dan Volume 0,32 M3;
- Kayu Bulat Jenis Rimba Campuran Panjang 8 m, pangkal 65 cm, Ujung 60 cm, Rata-rata 62 cm dan Volume 2,41 M3;
- Kayu Bulat Jenis Rimba Campuran Panjang 4 m, pangkal 160 cm, Ujung 120 cm, Rata-rata 140 cm dan Volume 5,59 M3;
- Kayu Olahan/ Balok Tem Jenis Rimba Campuran Panjang 4 m, Lebar 30 cm, Tebal 30 cm, Jumlah 3 Kpg dan Volume 1,080 M3;
- Kayu Olahan/ Balok Tem Jenis Rimba Campuran Panjang 4 m, Lebar 30 cm, Tebal 25 cm, Jumlah 3 Kpg dan Volume 0,900 M3;
- Kayu Olahan/ Balok Tem Jenis Rimba Campuran Panjang 4 m, Lebar 25 cm, Tebal 15 cm, Jumlah 1 Kpg dan Volume 0,150 M3;
- Kayu Olahan/ Balok Tem Jenis Rimba Campuran Panjang 4 m, Lebar 35 cm, Tebal 20 cm, Jumlah 2 Kpg dan Volume 0,560 M3;
- Kayu Olahan/ Balok Tem Jenis Rimba Campuran Panjang 4 m, Lebar 40 cm, Tebal 20 cm, Jumlah 1 Kpg dan Volume 0,320 M3;
- Kayu Olahan/ Balok Tem Jenis Rimba Campuran Panjang 4 m, Lebar 30 cm, Tebal 20 cm, Jumlah 1 Kpg dan Volume 0,240 M3;
- Kayu Olahan/ Balok Tem Jenis Rimba Campuran Panjang 4 m, Lebar 25 cm, Tebal 25 cm, Jumlah 2 Kpg dan Volume 0,500 M3;
- Kayu Olahan/ Balok Tem Jenis Rimba Campuran Panjang 4 m, Lebar 40 cm, Tebal 25 cm, Jumlah 1 Kpg dan Volume 0,400 M3;
- Kayu Olahan/ Balok Tem Jenis Rimba Campuran Panjang 4 m, Lebar 25 cm, Tebal 20 cm, Jumlah 1 Kpg dan Volume 0,200 M3;
- Kayu Olahan/ Balok Tem Jenis Rimba Campuran Panjang 3 m, Lebar 30 cm, Tebal 25 cm, Jumlah 2 Kpg dan Volume 0,450 M3;
- Kayu Olahan/ Balok Tem Jenis Rimba Campuran Panjang 3 m, Lebar 20 cm, Tebal 20 cm, Jumlah 1 Kpg dan Volume 0,120 M3.

Dirampas Untuk Negara

- 1 (satu) unit Chain Saw warna orange;
- 2 (dua) buah jaringen warna merah.

Dirampas Untuk Dimusnahkan

5. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing – masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 78/Pid.B/LH/2021/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa mereka Terdakwa I M. SALEH JOHAN BIN (Alm) JOHAN, terdakwa II SULAIMAN Bin (Alm) YUNUS dan terdakwa III MUSTAFA BIN (ALM) SYAMAUN secara bersama - sama pada hari Selasa tanggal 02 Maret 2021 sekira pukul 10.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Maret tahun 2021, bertempat di hutan Aneuk Keureuleh tepatnya di Desa Ujung Mesjid Kecamatan Seulimum Kabupaten Aceh Besar atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jantho yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan penebangan pohon atau memanen atau memungut hasil hutan didalam hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang, Perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan di atas, berawal ketika pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2021 sekira pukul 20.00 wib terdakwa III menghubungi terdakwa I menggunakan hand phone, pada saat itu terdakwa III mengatakan "mau belah kayu" kemudian terdakwa I menjawab "kalau sikit – sikit sanggup" kemudian terdakwa III mengatakan "kalau mau, datang aja kemari" kemudian pada hari Jumat tanggal 26 Februari 2021 terdakwa I pergi ke rumah terdakwa II yang terletak di Desa Mangeu Kecamatan Seulimum Kabupaten Aceh Besar, pada saat itu terdakwa I berjumpa dengan terdakwa II dan terdakwa I mengatakan "ayo pergi ke gunung, membelah kayu" kemudian terdakwa II menjawab "ntah lah" lalu terdakwa I mengatakan "kalau mau kita pergi, kalau gak mau gak usah kita pergi" kemudian terdakwa II mengatakan "ayoklah" kemudian terdakwa I dan terdakwa II pergi ke rumah terdakwa III yang terletak di Desa Lampanah Kecamatan Seulimum Kabupaten Aceh besar, kemudian sekira pukul 14.00 wib terdakwa I dan terdakwa II sampai dirumah terdakwa III, lalu terdakwa I menanyakan kepada terdakwa III "berapa di kira perkubiknya" kemudian terdakwa III menjawab "Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)" lalu terdakwa I menjawab "boleh" kemudian terdakwa III memberikan uang sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada terdakwa I, uang tersebut digunakan untuk belanja keperluan di lokasi, sebagian diberikan kepada istri terdakwa I, kemudian terdakwa I juga memberikan uang sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) Kepada terdakwa II, setelah terdakwa I selesai membeli

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 78/Pid.B/LH/2021/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keperluan sekira pukul 16.00 wib terdakwa I bersama terdakwa II pergi ke lokasi tempat penebangan kayu dengan menggunakan sepeda motor milik terdakwa I, sedangkan terdakwa III pergi dengan mengendarai mobil cold isuzu BL 8322 J milik sdr Si Pon (DPO) dengan membawa barang – barang keperluan penebangan, sesampainya di lokasi penebangan di kawasan hutan Aneuk Keureuleh Ds Ujung Masjid Kecamatan Seulimum Kabupaten Aceh Besar terdakwa III kemudian menurunkan barang - barang dan menyerahkan 1 (satu) unit Chain Saw lengkap dengan matanya milik terdakwa III, 1 (satu) jeregen isi 15 liter minyak bensin, 1 (Satu) jeregen isi 5 liter oli tersebut kepada terdakwa I, setelah itu terdakwa III pulang kerumahnya, selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II mendirikan tenda dan beristirahat karena hari sudah malam, kemudian keesokan harinya pada hari sabtu tanggal 27 Februari Terdakwa I dan terdakwa II mulai menebang kayu/ pohon yang ada di lokasi tersebut.

- Bahwa peran terdakwa I dalam menebang pohon adalah sebagai pemegang chainsaw dan menebang batang pohon sampai tumbang serta membelah batang pohon tersebut sepanjang 4 (empat meter);
- Bahwa peran terdakwa II adalah sebagai pembersih abu bekas potongan batang pohon, membersihkan cabang dan ranting batang pohon yang telah tumbang;
- Bahwa peran terdakwa III adalah sebagai orang yang menyuruh dan memberi modal untuk melakukan penebangan pohon tersebut.
- Bahwa terdakwa I M. SALEH JOHAN BIN (Alm) JOHAN, terdakwa II SULAIMAN Bin (Alm) YUNUS dan terdakwa III MUSTAFA BIN (ALM) SYAMAUN melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin tanpa ada izin dari Pejabat yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 78 Ayat (5) Jo Pasal 50 Ayat (3) huruf e Undang – undang RI Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke 1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Muktamir, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa M. Saleh dan Terdakwa Sulaiman ditangkap pada hari Selasa tanggal 2 Maret 2021 sekitar pukul 10.00 Wib di hutan Aneuk Keureuleh yang terletak di Desa Ujung Masjid Kec Seulimum Kab Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Besar karena berdasarkan informasi masyarakat tentang adanya penebangan liar di kawasan hutan Aneuk Keureuleh Desa Ujung Mesjid Kec. Seulimum Kab. Aceh Besar;
- Bahwa Terdakwa M. Saleh dan Terdakwa Sulaiman ditangkap karena diduga menebang, memotong dan membelah kayu di lokasi tersebut dengan mempergunakan 1 (satu) Unit Chain Saw warna orange serta tidak dapat menunjukan surat atau dokumen yang sah dari Pejabat yang berwenang;
 - Bahwa saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa M. Saleh dan Terdakwa Sulaiman tersebut, posisi Terdakwa M. Saleh sedang membelah kayu dengan menggunakan 1 (satu) unit Chain Saw warna orange tersebut sedangkan Terdakwa Sulaiman sebagai kernet yang tugasnya membersihkan abu pada mesin Chain Saw tersebut;
 - Bahwa di lokasi penangkapan juga ditemukan kayu olahan jenis Rimba Campuran yang sudah di belah oleh Terdakwa M. Saleh dan Terdakwa Sulaiman tersebut;
 - Bahwa Terdakwa M. Saleh dan Terdakwa Sulaiman mengakui bahwa kayu yang ditebang tersebut adalah milik Terdakwa Mustafa dan tidak mengetahui kayu tersebut akan dibawa kemana karena Terdakwa M. Saleh dan Terdakwa Sulaiman digaji atau diberi upah oleh Terdakwa Mustafa hanya untuk menebang/memotong dan membelah kayu di lokasi hutan tersebut;
 - Bahwa atas informasi dari Terdakwa M. Saleh dan Terdakwa Sulaiman, petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Mustafa pada hari Selasa tanggal 2 Maret 2021 sekitar pukul 18.00 Wib di kawasan Hutan Meudok Desa Ujung Kupula Kec. Seulimum Kab. Aceh Besar;
 - Bahwa saat petugas kepolisian tiba, Terdakwa Mustafa sedang membersihkan batang kayu yang baru di tebangnya sebanyak 5 (lima) batang jenis kayu Rimba Campuran di lokasi tersebut di kawasan Hutan Meudok Desa Ujung Kupula Kec. Seulimum Kab. Aceh Besar;
 - Bahwa Terdakwa Mustafa mengakui bahwa benar telah menyuruh dan memberi upah kepada Terdakwa M. Saleh dan Terdakwa Sulaiman untuk menebang kayu di hutan Aneuk Keureuleh Desa Ujung Mesjid Kec. Seulimum Kab. Aceh Besar;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
2. Islami Safriansyah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa M. Saleh dan Terdakwa Sulaiman ditangkap pada hari Selasa tanggal 2 Maret 2021 sekitar pukul 10.00 Wib di hutan Aneuk

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 78/Pid.B/LH/2021/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keureuleh yang terletak di Desa Ujung Mesjid Kec Seulimum Kab Aceh Besar karena berdasarkan informasi masyarakat tentang adanya penebangan liar di kawasan hutan Aneuk Keureuleh Desa Ujung Mesjid Kec. Seulimum Kab. Aceh Besar;

- Bahwa Terdakwa M. Saleh dan Terdakwa Sulaiman ditangkap karena diduga menebang, memotong dan membelah kayu di lokasi tersebut dengan mempergunakan 1 (satu) Unit Chain Saw warna orange serta tidak dapat menunjukkan surat atau dokumen yang sah dari Pejabat yang berwenang;
- Bahwa saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa M. Saleh dan Terdakwa Sulaiman tersebut, posisi Terdakwa M. Saleh sedang membelah kayu dengan menggunakan 1 (satu) unit Chain Saw warna orange tersebut sedangkan Terdakwa Sulaiman sebagai kernet yang tugasnya membersihkan abu pada mesin Chain Saw tersebut;
- Bahwa di lokasi penangkapan juga ditemukan kayu olahan jenis Rimba Campuran yang sudah di belah oleh Terdakwa M. Saleh dan Terdakwa Sulaiman tersebut;
- Bahwa Terdakwa M. Saleh dan Terdakwa Sulaiman mengakui bahwa kayu yang ditebang tersebut adalah milik Terdakwa Mustafa dan tidak mengetahui kayu tersebut akan dibawa kemana karena Terdakwa M. Saleh dan Terdakwa Sulaiman digaji atau diberi upah oleh Terdakwa Mustafa hanya untuk menebang/memotong dan membelah kayu di lokasi hutan tersebut;
- Bahwa atas informasi dari Terdakwa M. Saleh dan Terdakwa Sulaiman, petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Mustafa pada hari Selasa tanggal 2 Maret 2021 sekitar pukul 18.00 Wib di kawasan Hutan Meudok Desa Ujung Kupula Kec. Seulimum Kab. Aceh Besar;
- Bahwa saat petugas kepolisian tiba, Terdakwa Mustafa sedang membersihkan batang kayu yang baru di tebangnya sebanyak 5 (lima) batang jenis kayu Rimba Campuran di lokasi tersebut di kawasan Hutan Meudok Desa Ujung Kupula Kec. Seulimum Kab. Aceh Besar;
- Bahwa Terdakwa Mustafa mengakui bahwa benar telah menyuruh dan memberi upah kepada Terdakwa M. Saleh dan Terdakwa Sulaiman untuk menebang kayu di hutan Aneuk Keureuleh Desa Ujung Mesjid Kec. Seulimum Kab. Aceh Besar;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 78/Pid.B/LH/2021/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Ismuha, S.Hut Bin (Alm) Ahmad Umar, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli bekerja sebagai PNS bagian Penata TK.I, III/d dengan jabatan Analis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan pada dinas lingkungan hidup dan kehutanan propinsi;
- Bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor : P.67 Menlhk-Setjen/KUM.1/10/2019 **PENATAUSAHAAN HASIL HUTAN KAYU YANG BERASAL DARI HUTAN TANAMAN PADA HUTAN PRODUKSI** Izin yang harus dimiliki untuk melakukan kegiatan usaha pemanfaatan hasil hutan kayu yaitu :
 - a. Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Tanaman Industri yang selanjutnya disebut IUPHHK-HTI adalah izin usaha yang diberikan untuk memanfaatkan hasil hutan kayu dalam hutan tanaman pada hutan produksi melalui kegiatan penyiapan lahan, pembibitan, penanaman, pemeliharaan, pemanenan dan pemasaran;
 - b. Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Tanaman Rakyat yang selanjutnya disebut IUPHHK-HTR adalah hutan tanaman pada hutan produksi yang dibangun oleh perorangan atau kelompok masyarakat untuk meningkatkan potensi dan kualitas hutan produksi dengan menerapkan silvikultur dalam rangka menjamin kelestarian sumber daya hutan;
 - c. Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Tanaman Hasil Rehabilitasi yang selanjutnya disebut IUPHHK-HTHR adalah hutan tanaman pada hutan produksi yang dibangun melalui kegiatan merehabilitasi lahan dan hutan pada kawasan hutan produksi untuk memulihkan, mempertahankan dan meningkatkan fungsi lahan dan hutan dalam rangka mempertahankan daya dukung, produktivitas dan peranannya sebagai penyangga kehidupan;
 - d. Izin Usaha Pemanfaatan Kayu dalam Hutan Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut IUPHHK-HKm adalah izin usaha yang diberikan untuk memanfaatkan hasil hutan berupa kayu dalam areal kerja IUPHKm pada hutan produksi;
 - e. Izin Usaha Pemanfaatan Kayu dalam Hutan Desa yang selanjutnya disebut IUPHHK-HD adalah izin usaha yang diberikan untuk memanfaatkan hasil hutan berupa kayu dalam hutan desa pada hutan

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 78/Pid.B/LH/2021/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



produksi melalui kegiatan penanaman, pemeliharaan, pemanenan, dan pemasaran;

- Bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor : P.66/Menlhk-Setjen/KUM.1/10/2019 PENATAUSAHAAN HASIL HUTAN KAYU YANG BERASAL DARI HUTAN ALAM Izin yang harus dimiliki untuk melakukan kegiatan usaha pemanfaatan hasil hutan kayu yaitu :

a. Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam yang selanjutnya disebut IUPHHK-HA adalah izin untuk memanfaatkan kayu alam pada hutan produksi yang kegiatannya terdiri dari pemanenan atau penebangan, penanaman, pemeliharaan, pengamanan, dan pemasaran hasil hutan kayu;

b. Izin Pemungutan Hasil Hutan Kayu yang selanjutnya disebut IPHHK adalah izin untuk mengambil hasil hutan berupa kayu pada hutan produksi melalui kegiatan pemanenan dan pengangkutan untuk jangka waktu dan volume tertentu;

c. Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Restorasi Ekosistem dalam hutan alam yang selanjutnya disebut IUPHHK-RE adalah izin usaha yang diberikan untuk membangun kawasan dalam hutan alam pada hutan produksi yang memiliki ekosistem penting, sehingga dapat dipertahankan fungsi dan keterwakilannya melalui kegiatan pemeliharaan, perlindungan dan pemulihan ekosistem hutan termasuk penanaman, pengayaan, penjarangan, penangkaran satwa, pelepasliaran flora dan fauna untuk mengembalikan unsur hayati (flora dan fauna) serta unsur non hayati (tanah, iklim, dan topografi) pada suatu kawasan kepada jenis yang asli sehingga tercapai keseimbangan hayati dan ekosistemnya;

d. Izin Pemanfaatan Kayu selanjutnya disebut IPK adalah izin untuk memanfaatkan hasil hutan kayu dari Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi (HPK) yang telah dilepas, Kawasan Hutan Produksi dengan cara tukar menukar kawasan hutan, penggunaan kawasan hutan pada Kawasan Hutan Produksi (HP) atau Kawasan Hutan Lindung (HL) dengan izin pinjam pakai kawasan hutan, dan dari Areal Penggunaan Lain (APL) yang telah diberikan izin peruntukan;

- Bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor : P.48/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2017 Perubahan Atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.85/Menlhk/Setjen/Kum.1/11/2016 tentang PENGANGKUTAN HASIL HUTAN KAYU BUDIDAYA YANG BERASAL DARI HUTAN HAK tidak diwajibkan untuk memiliki Izin Penebangan melainkan kayu yang berasal dari hasil budidaya dapat diangkut dengan menggunakan Nota Angkutan yang dikeluarkan oleh pemilik lahan dengan terlebih dahulu dilakukan oleh Dinas Kehutanan untuk membenarkan bahwa kayu tersebut memang benar dari hasil budidaya;

- Bahwa Ahli ada melakukan pemeriksaan di lokasi tindak pidana bersama Para Terdakwa dan petugas kepolisian di mana lokasi tersebut berada pada sesuai dengan hasil pengambilan titik koordinat di lapangan sbb : TGL 1 = 05°31' 31,1"N 95°40' 10,9" , TGL 2 = 05°31' 32,1"N 95°40' 10,6" dan TGL 3 = 05°31' 31,1"N 95°40' 10,3"E dan setelah di overlaykan di atas peta Penunjukan Kawasan Hutan dan perairan Propinsi Aceh (SK. 580 / MENLHK / SEKJEN / SET.1 / 12 / 2018 tentang perubahan ketiga atas keputusan menteri kehutanan nomor SK.865 / MENHUT-II / 2014 tanggal 29 September 2014 tentang Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan Provinsi Aceh) titik koordinat tersebut diatas terletak di dalam Hutan Areal Penggunaan Lain (APL) dan juga lokasi tersebut di temukan tunggul pohon yang sudah di tebang;

- Bahwa perbuatan Para Terdakwa yang menebang, memotong, atau membelah pohon tanpa izin pejabat yang berwenang ditempat Terdakwa ditangkap yang termasuk dalam areal Kawasan hutan produksi tersebut telah melanggar Undang-Undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan perusakan hutan;

2. Faisal, S.Hut.MM., di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli bekerja pada kantor Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh pada bidang Rehabilitasi Lahan, Bina Usaha dan Perhutanan Sosial;

- Bahwa Ahli memiliki sertifikasi pengukuran kayu gergajian yang dikeluarkan oleh Balai sertifikasi pengujian hasil Hutan wilayah I Banda Aceh (BSPHH) nomor : 12/T/Peg/Bppk-Ps/03/2003;

- Bahwa alat yang Ahli gunakan untuk melakukan pengukuran kayu adalah berupa Meteran, spidol /kapur, buku, dan mistar/ rol, counter, dan kalkulator;

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 78/Pid.B/LH/2021/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar ahli menerangkan bahwa kegunaan masing-masing alat sebagai berikut :

- a. Meteran yaitu untuk mengukur panjang, lebar dan tebal kayu;
 - b. Spidol/kapur yaitu untuk menandai kayu;
 - c. Buku yaitu untuk sarana pencatatan;
 - d. Kalkulator yaitu untuk menghitung kubikasi kayu;
- Bahwa mekanisme pengukuran kayu bulat yaitu mulanya mengukur Panjang dan diameter kayu bulat (pangkal dan ujung);
- Bahwa dari hasil pengukuran kayu sebagai barang bukti tersebut diketahui bahwa:

1. Kayu Bulat Jenis Rimba Campuran Panjang 4 m, pangkal 50 cm, Ujung 50 cm, Rata-rata 50 cm dan Volume 0,79 M3;
2. Kayu Bulat Jenis Rimba Campuran Panjang 4 m, pangkal 35 cm, Ujung 30 cm, Rata-rata 32 cm dan Volume 0,32 M3;
3. Kayu Bulat Jenis Rimba Campuran Panjang 8 m, pangkal 65 cm, Ujung 60 cm, Rata-rata 62 cm dan Volume 2,41 M3;
4. Kayu Bulat Jenis Rimba Campuran Panjang 4 m, pangkal 160 cm, Ujung 120 cm, Rata-rata 140 cm dan Volume 5,59 M3;
5. Kayu Olahan/ Balok Tem Jenis Rimba Campuran Panjang 4 m, Lebar 30 cm, Tebal 30 cm, Jumlah 3 Kpg dan Volume 1,080 M3;
6. Kayu Olahan/ Balok Tem Jenis Rimba Campuran Panjang 4 m, Lebar 30 cm, Tebal 25 cm, Jumlah 3 Kpg dan Volume 0,900 M3;
7. Kayu Olahan/ Balok Tem Jenis Rimba Campuran Panjang 4 m, Lebar 25 cm, Tebal 15 cm, Jumlah 1 Kpg dan Volume 0,150 M3;
8. Kayu Olahan/ Balok Tem Jenis Rimba Campuran Panjang 4 m, Lebar 35 cm, Tebal 20 cm, Jumlah 2 Kpg dan Volume 0,560 M3;
9. Kayu Olahan/ Balok Tem Jenis Rimba Campuran Panjang 4 m, Lebar 40 cm, Tebal 20 cm, Jumlah 1 Kpg dan Volume 0,320 M3;
10. Kayu Olahan/ Balok Tem Jenis Rimba Campuran Panjang 4 m, Lebar 30 cm, Tebal 20 cm, Jumlah 1 Kpg dan Volume 0,240 M3;
11. Kayu Olahan/ Balok Tem Jenis Rimba Campuran Panjang 4 m, Lebar 25 cm, Tebal 25 cm, Jumlah 2 Kpg dan Volume 0,500 M3;
12. Kayu Olahan/ Balok Tem Jenis Rimba Campuran Panjang 4 m, Lebar 40 cm, Tebal 25 cm, Jumlah 1 Kpg dan Volume 0,400 M3;
13. Kayu Olahan/ Balok Tem Jenis Rimba Campuran Panjang 4 m, Lebar 25 cm, Tebal 20 cm, Jumlah 1 Kpg dan Volume 0,200 M3;
14. Kayu Olahan/ Balok Tem Jenis Rimba Campuran Panjang 3 m, Lebar 30 cm, Tebal 25 cm, Jumlah 2 Kpg dan Volume 0,450 M3;
15. Kayu Olahan/ Balok Tem Jenis Rimba Campuran Panjang 3 m, Lebar 20 cm, Tebal 20 cm, Jumlah 1 Kpg dan Volume 0,120 M3;

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 78/Pid.B/LH/2021/PN Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan Volume Kayu bulat 9,11 M3 (sembilan koma sebelas meter kubik) dan kayu balok tem dengan voleme 4,920 M3 sesuai dengan Berita Acara Pengukuran Hasil Hutan Kayu tanggal 05 maret 2021;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa M. Saleh Johan Bin (Alm) Johan:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 2 Maret 2021 sekitar pukul 10.00 Wib di hutan Aneuk Keureuleh yang terletak di Desa Ujung Mesjid Kec Seulimum Kab Aceh Besar oleh petugas kepolisian dari Polres Aceh Besar;
- Bahwa saat melakukan penangkapan tersebut, posisi Terdakwa sedang membelah kayu dengan menggunakan 1 (satu) unit Chain Saw warna orange milik Terdakwa, sedangkan Terdakwa Sulaiman sebagai kernet yang tugasnya membersihkan abu pada mesin Chain Saw tersebut;
- Bahwa di lokasi penangkapan juga ditemukan kayu olahan jenis Rimba Campuran yang sudah di belah oleh Terdakwa dan Terdakwa Sulaiman tersebut;
- Bahwa kayu yang ditebang tersebut adalah milik Terdakwa Mustafa dan Terdakwa tidak mengetahui kayu tersebut akan dibawa kemana karena Terdakwa dan Terdakwa Sulaiman hanya digaji atau diberi upah oleh Terdakwa Mustafa untuk menebang/memotong dan membelah kayu di lokasi hutan tersebut;
- Bahwa banyaknya batang pohon yang sudah Terdakwa dan Terdakwa Sulaiman tebang di dalam hutan tersebut sebanyak 3 (tiga) batang jenis Bayu, Perlak dan Kule/kayu Sembarang;
- Bahwa rencananya setelah kayu tersebut di belah barulah Terdakwa Mustafa datang untuk mengambil dan mengangkut kayu tersebut dan membawanya ke kilang;
- Bahwa Terdakwa di bayar oleh Terdakwa Mustafa untuk menebang pohon di dalam hutan tersebut dalam 1 M3 (satu meter kubik) sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kemudian uang tersebut sebagian Terdakwa berikan kepada Terdakwa Sulaiman dengan jumlah yang tidak pasti tergantung berapa banyak kayu yang di hasilkan;
- Bahwa Terdakwa Mustafa membawa dan mengantar 1 (satu) mesin Chain Saw dan beserta 2 (dua) jeregen minyak dan oli yang akan Terdakwa dan Terdakwa Sulaiman gunakan untuk menebang pohon dalam hutan tersebut;

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 78/Pid.B/LH/2021/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan penebangan kayu di lokasi hutan tersebut tanpa dilengkapi dengan izin yang sah dari pihak yang berwenang dan mengetahui perbuatan tersebut melanggar hukum;
- 2. Terdakwa Sulaiman Bin (Alm) Yunus:
 - Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa M. Saleh ditangkap pada hari Selasa tanggal 2 Maret 2021 sekitar pukul 10.00 Wib di hutan Aneuk Keureuleh yang terletak di Desa Ujung Masjid Kec Seulimum Kab Aceh Besar oleh petugas kepolisian dari Polres Aceh Besar;
 - Bahwa saat melakukan penangkapan tersebut, posisi Terdakwa M. Saleh sedang membelah kayu dengan menggunakan 1 (satu) unit Chain Saw warna orange milik Terdakwa M. Saleh, sedangkan Terdakwa sebagai kernet yang tugasnya membersihkan abu pada mesin Chain Saw tersebut;
 - Bahwa di lokasi penangkapan juga ditemukan kayu olahan jenis Rimba Campuran yang sudah di belah oleh Terdakwa dan Terdakwa M. Saleh tersebut;
 - Bahwa kayu yang ditebang tersebut adalah milik Terdakwa Mustafa dan Terdakwa tidak mengetahui kayu tersebut akan dibawa kemana karena Terdakwa dan Terdakwa M. Saleh hanya digaji atau diberi upah oleh Terdakwa Mustafa untuk menebang/memotong dan membelah kayu di lokasi hutan tersebut;
 - Bahwa banyaknya batang pohon yang sudah Terdakwa dan Terdakwa M. Saleh tebang di dalam hutan tersebut sebanyak 3 (tiga) batang jenis Bayu, Perlak dan Kule/kayu Sembarang;
 - Bahwa rencananya setelah kayu tersebut di belah barulah Terdakwa Mustafa datang untuk mengambil dan mengangkut kayu tersebut dan membawanya ke kilang;
 - Bahwa Terdakwa M. Saleh di bayar oleh Terdakwa Mustafa untuk menebang pohon di dalam hutan tersebut dalam 1 M3 (satu meter kubik) sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kemudian uang tersebut sebagian Terdakwa M. Saleh berikan kepada Terdakwa dengan jumlah yang tidak pasti tergantung berapa banyak kayu yang di hasilkan;
 - Bahwa Terdakwa Mustafa membawa dan mengantar 1 (satu) mesin Chain Saw dan beserta 2 (dua) jeregen minyak dan oli yang akan Terdakwa dan Terdakwa M. Saleh gunakan untuk menebang pohon dalam hutan tersebut;
 - Bahwa Terdakwa melakukan penebangan kayu di lokasi hutan tersebut tanpa dilengkapi dengan izin yang sah dari pihak yang berwenang dan mengetahui perbuatan tersebut melanggar hukum;

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 78/Pid.B/LH/2021/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Terdakwa Mustafa Bin (Alm) Syamaun:

- Bahwa sekitar dalam bulan Februari 2021 Terdakwa menghubungi Terdakwa M. Saleh menawarkan pekerjaan memotong kayu di hutan dan memberikan uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada Terdakwa M. Saleh untuk membeli keperluan di lokasi penebangan;
- Bahwa setelah selesai membeli keperluan, Terdakwa M. Saleh dan Terdakwa Sulaiman pergi ke lokasi penebangan di hutan di hutan Aneuk Keureuleh yang terletak di Desa Ujung Masjid Kec Seulimum Kab Aceh Besar dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa kemudian Terdakwa datang ke lokasi Terdakwa M. Saleh dan Terdakwa Sulaiman melakukan penebangan di hutan di hutan Aneuk Keureuleh yang terletak di Desa Ujung Masjid Kec Seulimum Kab Aceh dan langsung menyerahkan 1 (satu) unit mesin chain saw kepada Terdakwa M. Saleh;
- Bahwa rencananya setelah kayu tersebut di belah, barulah Terdakwa datang ke lokasi penebangan tersebut untuk mengambil dan mengangkut kayu tersebut dan membawanya ke kilang;
- Bahwa Terdakwa yang menyuruh Terdakwa M. Saleh dan Terdakwa Sulaiman melakukan penebangan kayu di lokasi hutan tersebut tanpa dilengkapi dengan izin yang sah dari pihak yang berwenang dan mengetahui perbuatan tersebut melanggar hukum;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Kayu bulat dan kayu olahan/balok tem jenis rimba campuran dengan rincian sebagai berikut:
 1. Kayu Bulat Jenis Rimba Campuran Panjang 4 m, pangkal 50 cm, Ujung 50 cm, Rata-rata 50 cm dan Volume 0,79 M3;
 2. Kayu Bulat Jenis Rimba Campuran Panjang 4 m, pangkal 35 cm, Ujung 30 cm, Rata-rata 32 cm dan Volume 0,32 M3;
 3. Kayu Bulat Jenis Rimba Campuran Panjang 8 m, pangkal 65 cm, Ujung 60 cm, Rata-rata 62 cm dan Volume 2,41 M3;
 4. Kayu Bulat Jenis Rimba Campuran Panjang 4 m, pangkal 160 cm, Ujung 120 cm, Rata-rata 140 cm dan Volume 5,59 M3;
 5. Kayu Olahan/ Balok Tem Jenis Rimba Campuran Panjang 4 m, Lebar 30 cm, Tebal 30 cm, Jumlah 3 Kpg dan Volume 1,080 M3;
 6. Kayu Olahan/ Balok Tem Jenis Rimba Campuran Panjang 4 m, Lebar 30 cm, Tebal 25 cm, Jumlah 3 Kpg dan Volume 0,900 M3;

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 78/Pid.B/LH/2021/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Kayu Olahan/ Balok Tem Jenis Rimba Campuran Panjang 4 m, Lebar 25 cm, Tebal 15 cm, Jumlah 1 Kpg dan Volume 0,150 M3;
 8. Kayu Olahan/ Balok Tem Jenis Rimba Campuran Panjang 4 m, Lebar 35 cm, Tebal 20 cm, Jumlah 2 Kpg dan Volume 0,560 M3;
 9. Kayu Olahan/ Balok Tem Jenis Rimba Campuran Panjang 4 m, Lebar 40 cm, Tebal 20 cm, Jumlah 1 Kpg dan Volume 0,320 M3;
 10. Kayu Olahan/ Balok Tem Jenis Rimba Campuran Panjang 4 m, Lebar 30 cm, Tebal 20 cm, Jumlah 1 Kpg dan Volume 0,240 M3;
 11. Kayu Olahan/ Balok Tem Jenis Rimba Campuran Panjang 4 m, Lebar 25 cm, Tebal 25 cm, Jumlah 2 Kpg dan Volume 0,500 M3;
 12. Kayu Olahan/ Balok Tem Jenis Rimba Campuran Panjang 4 m, Lebar 40 cm, Tebal 25 cm, Jumlah 1 Kpg dan Volume 0,400 M3;
 13. Kayu Olahan/ Balok Tem Jenis Rimba Campuran Panjang 4 m, Lebar 25 cm, Tebal 20 cm, Jumlah 1 Kpg dan Volume 0,200 M3;
 14. Kayu Olahan/ Balok Tem Jenis Rimba Campuran Panjang 3 m, Lebar 30 cm, Tebal 25 cm, Jumlah 2 Kpg dan Volume 0,450 M3;
 15. Kayu Olahan/ Balok Tem Jenis Rimba Campuran Panjang 3 m, Lebar 20 cm, Tebal 20 cm, Jumlah 1 Kpg dan Volume 0,120 M3;
- 1 (satu) unit Chain Saw warna orange;
 - 2 (dua) buah jaringen warna merah;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan telah pula diperlihatkan kepada Terdakwa maupun Saksi-saksi di persidangan, oleh karena itu barang bukti tersebut dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa M. Saleh bersama Terdakwa Sulaiman ditangkap pada hari Selasa tanggal 2 Maret 2021 sekitar pukul 10.00 Wib di hutan Aneuk Keureuleh yang terletak di Desa Ujung Mesjid Kec Seulimum Kab Aceh Besar oleh petugas kepolisian dari Polres Aceh Besar;
- Bahwa saat melakukan penangkapan tersebut, posisi Terdakwa M. Saleh sedang membelah kayu dengan menggunakan 1 (satu) unit Chain Saw warna orange milik Terdakwa M. Saleh, sedangkan Terdakwa Sulaiman sebagai kernet yang tugasnya membersihkan abu pada mesin Chain Saw tersebut;
- Bahwa di lokasi penangkapan juga ditemukan kayu olahan jenis Rimba Campuran yang sudah di belah oleh Terdakwa Sulaiman dan Terdakwa M. Saleh tersebut;
- Bahwa kayu yang ditebang tersebut adalah milik Terdakwa Mustafa serta Terdakwa M. Saleh dan Terdakwa Sulaiman tidak mengetahui kayu tersebut akan dibawa kemana karena Terdakwa Sulaiman dan Terdakwa M.

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 78/Pid.B/LH/2021/PN Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saleh hanya digaji atau diberi upah oleh Terdakwa Mustafa untuk menebang/memotong dan membelah kayu di lokasi hutan tersebut;

- Bahwa banyaknya batang pohon yang sudah Terdakwa Sulaiman dan Terdakwa M. Saleh tebang di dalam hutan tersebut sebanyak 3 (tiga) batang jenis Bayu, Perlak dan Kule/kayu Sembarang;

- Bahwa rencananya setelah kayu tersebut di belah barulah Terdakwa Mustafa datang untuk mengambil dan mengangkut kayu tersebut dan membawanya ke kilang;

- Bahwa Terdakwa M. Saleh di bayar oleh Terdakwa Mustafa untuk menebang pohon di dalam hutan tersebut dalam 1 M3 (satu meter kubik) sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kemudian uang tersebut sebagian Terdakwa M. Saleh berikan kepada Terdakwa Sulaiman dengan jumlah yang tidak pasti tergantung berapa banyak kayu yang di hasilkan;

- Bahwa Terdakwa Mustafa membawa dan mengantar 1 (satu) mesin Chain Saw dan beserta 2 (dua) jeregen minyak dan oli untuk Terdakwa Sulaiman dan Terdakwa M. Saleh gunakan untuk menebang pohon dalam hutan tersebut;

- Bahwa Para Terdakwa melakukan penebangan pohon di hutan Aneuk Keureuleh yang terletak di Desa Ujung Masjid Kec Seulimum Kab Aceh Besar tanpa dilengkapi oleh izin yang sah dari pihak yang berwenang;

- Bahwa lokasi Para Terdakwa melakukan penebangan pohon di hutan Aneuk Keureuleh yang terletak di Desa Ujung Masjid Kec Seulimum Kab Aceh Besar terletak di dalam Hutan Areal Penggunaan Lain (APL);

- Bahwa volume kayu hasil penebangan yang dilakukan oleh Para Terdakwa adalah 9,11 M3 (sembilan koma sebelas meter kubik) dan kayu balok tem dengan voleme 4,920 M3 (empat koma sembilan puluh dua meter kubik);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 78 ayat (5) Jo Pasal 50 ayat (3) huruf e Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Jo Pasal 55 ayat (1) Ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Barang siapa";
2. Unsur "Dengan sengaja menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan di dalam hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang secara bersama-sama";

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 78/Pid.B/LH/2021/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang siapa”;

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “Setiap orang” atau “Barang siapa” dalam tindak pidana umum menunjukkan kepada siapa pelaku yang harus bertanggungjawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan atau setidak-tidaknya mengenai siapa yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara itu. Tegasnya kata “Setiap orang” atau “Hij” menurut Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 adalah sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/Dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadirkan 3 (tiga) orang Terdakwa yang atas pertanyaan Majelis Hakim masing-masing mengaku bernama M Saleh Johan Bin Alm Johan, Sulaiman Bin Alm Yunus dan Mustafa Bin Alm Syamaun dan membenarkan bahwa identitasnya sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan juga mengetahui dan membenarkan bahwa orang-orang yang dihadapkan ke persidangan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum tersebut berkaitan dengan perkara yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, tidak terjadi kesalahan mengenai orang yang dihadapkan ke persidangan sebagai Terdakwa (*error in persona*) oleh karena itu unsur “Barang siapa” terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur “Dengan sengaja menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan di dalam hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang secara bersama-sama”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” adalah ‘menghendaki’ dan ‘mengetahui’ (*willens en wetens*). Maksudnya adalah seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja itu, haruslah menghendaki (*willens*) apa yang ia perbuat dan harus mengetahui pula (*wetens*) apa yang ia perbuat tersebut beserta akibatnya;

Menimbang, bahwa sub unsur “menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan” bersifat alternatif sehingga dengan terpenuhinya salah satu dari sub unsur tersebut, maka seluruh rumusan unsur ini menjadi terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah Undang-Undang

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 78/Pid.B/LH/2021/PN Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 19 Tahun 2004 menyebutkan bahwa hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan;

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Pasal 50 ayat (3) huruf e Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 yang dimaksud dengan pejabat yang berwenang adalah pejabat yang berwenang adalah pejabat pusat atau daerah yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk memberikan izin;

Menimbang, bahwa secara bersama-sama dikategorikan sebagai penyertaan (*deelneming*) dalam melakukan suatu perbuatan pidana dimana syarat yang harus dipenuhi dalam ketentuan ini adalah secara bersama-sama atau dengan kata lain harus ada dua orang atau lebih yang berperan sebagai orang yang melakukan (*pleger*), orang yang menyuruh melakukan (*doen pleger*), orang yang turut serta melakukan (*medepleger*) dalam suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa benar Terdakwa M. Saleh bersama Terdakwa Sulaiman ditangkap pada hari Selasa tanggal 2 Maret 2021 sekitar pukul 10.00 Wib di hutan Aneuk Keureuleh yang terletak di Desa Ujung Mesjid Kec Seulimum Kab Aceh Besar oleh petugas kepolisian dari Polres Aceh Besar;

Menimbang, bahwa saat melakukan penangkapan tersebut, posisi Terdakwa M. Saleh sedang membelah kayu dengan menggunakan 1 (satu) unit Chain Saw warna orange milik Terdakwa M. Saleh, sedangkan Terdakwa Sulaiman sebagai kernet yang tugasnya membersihkan abu pada mesin Chain Saw tersebut;

Menimbang, bahwa di lokasi penangkapan juga ditemukan kayu olahan jenis Rimba Campuran yang sudah di belah oleh Terdakwa Sulaiman dan Terdakwa M. Saleh tersebut;

Menimbang, bahwa kayu yang ditebang tersebut adalah milik Terdakwa Mustafa serta Terdakwa M. Saleh dan Terdakwa Sulaiman tidak mengetahui kayu tersebut akan dibawa kemana karena Terdakwa Sulaiman dan Terdakwa M. Saleh hanya digaji atau diberi upah oleh Terdakwa Mustafa untuk menebang/memotong dan membelah kayu di lokasi hutan tersebut;

Menimbang, bahwa banyaknya batang pohon yang sudah Terdakwa Sulaiman dan Terdakwa M. Saleh tebang di dalam hutan tersebut sebanyak 3 (tiga) batang jenis Bayu, Perlak dan Kule/kayu Sembarang;

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 78/Pid.B/LH/2021/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa rencananya setelah kayu tersebut di belah barulah Terdakwa Mustafa datang untuk mengambil dan mengangkut kayu tersebut dan membawanya ke kilang;

Menimbang, bahwa Terdakwa M. Saleh di bayar oleh Terdakwa Mustafa untuk menebang pohon di dalam hutan tersebut dalam 1 M3 (satu meter kubik) sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kemudian uang tersebut sebagian Terdakwa M. Saleh berikan kepada Terdakwa Sulaiman dengan jumlah yang tidak pasti tergantung berapa banyak kayu yang di hasilkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa Mustafa membawa dan mengantar 1 (satu) mesin Chain Saw dan beserta 2 (dua) jeregen minyak dan oli untuk Terdakwa Sulaiman dan Terdakwa M. Saleh gunakan untuk menebang pohon dalam hutan tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa melakukan penebangan pohon di hutan Aneuk Keureuleh yang terletak di Desa Ujung Mesjid Kec Seulimum Kab Aceh Besar tanpa dilengkapi oleh izin yang sah dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa lokasi Para Terdakwa melakukan penebangan pohon di hutan Aneuk Keureuleh yang terletak di Desa Ujung Mesjid Kec Seulimum Kab Aceh Besar terletak di dalam Hutan Areal Penggunaan Lain (APL);

Menimbang, bahwa volume kayu hasil penebangan yang dilakukan oleh Para Terdakwa adalah 9,11 M3 (sembilan koma sebelas meter kubik) dan kayu balok tem dengan volume 4,920 M3 (empat koma sembilan puluh dua meter kubik);

Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Para Terdakwa telah dengan sengaja bersama-sama sepakat untuk melakukan penebangan pohon/kayu di hutan Aneuk Keureuleh Desa Ujung Mesjid Kec Seulimum Kab Aceh Besar, dimana peran Terdakwa Mustafa adalah yang menyuruh Terdakwa M. Saleh dan Terdakwa Sulaiman melakukan penebangan serta Terdakwa M. Saleh dan Terdakwa Sulaiman yang melakukan penebangan di lokasi tersebut yang termasuk dalam Hutan Areal Penggunaan Lain (APL). Perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut tanpa hak atau izin apapun dari pemerintah sebagai pihak yang berwenang menerbitkan izin untuk melakukan penebangan kayu dalam kawasan hutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, unsur "Dengan sengaja menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan di dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang secara bersama-sama” terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 78 ayat (5) Jo Pasal 50 ayat (3) huruf e Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Para Terdakwa yang memohon keringanan hukuman, maka hal tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan bersama-sama dengan keadaan yang memberatkan dan meringankan sebelum penjatuhan pidana terhadap Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- Kayu bulat dan kayu olahan/balok tem jenis rimba campuran dengan rincian sebagai berikut:
 1. Kayu Bulat Jenis Rimba Campuran Panjang 4 m, pangkal 50 cm, Ujung 50 cm, Rata-rata 50 cm dan Volume 0,79 M3;
 2. Kayu Bulat Jenis Rimba Campuran Panjang 4 m, pangkal 35 cm, Ujung 30 cm, Rata-rata 32 cm dan Volume 0,32 M3;
 3. Kayu Bulat Jenis Rimba Campuran Panjang 8 m, pangkal 65 cm, Ujung 60 cm, Rata-rata 62 cm dan Volume 2,41 M3;
 4. Kayu Bulat Jenis Rimba Campuran Panjang 4 m, pangkal 160 cm, Ujung 120 cm, Rata-rata 140 cm dan Volume 5,59 M3;
 5. Kayu Olahan/ Balok Tem Jenis Rimba Campuran Panjang 4 m, Lebar 30 cm, Tebal 30 cm, Jumlah 3 Kpg dan Volume 1,080 M3;

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 78/Pid.B/LH/2021/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Kayu Olahan/ Balok Tem Jenis Rimba Campuran Panjang 4 m, Lebar 30 cm, Tebal 25 cm, Jumlah 3 Kpg dan Volume 0,900 M3;
 7. Kayu Olahan/ Balok Tem Jenis Rimba Campuran Panjang 4 m, Lebar 25 cm, Tebal 15 cm, Jumlah 1 Kpg dan Volume 0,150 M3;
 8. Kayu Olahan/ Balok Tem Jenis Rimba Campuran Panjang 4 m, Lebar 35 cm, Tebal 20 cm, Jumlah 2 Kpg dan Volume 0,560 M3;
 9. Kayu Olahan/ Balok Tem Jenis Rimba Campuran Panjang 4 m, Lebar 40 cm, Tebal 20 cm, Jumlah 1 Kpg dan Volume 0,320 M3;
 10. Kayu Olahan/ Balok Tem Jenis Rimba Campuran Panjang 4 m, Lebar 30 cm, Tebal 20 cm, Jumlah 1 Kpg dan Volume 0,240 M3;
 11. Kayu Olahan/ Balok Tem Jenis Rimba Campuran Panjang 4 m, Lebar 25 cm, Tebal 25 cm, Jumlah 2 Kpg dan Volume 0,500 M3;
 12. Kayu Olahan/ Balok Tem Jenis Rimba Campuran Panjang 4 m, Lebar 40 cm, Tebal 25 cm, Jumlah 1 Kpg dan Volume 0,400 M3;
 13. Kayu Olahan/ Balok Tem Jenis Rimba Campuran Panjang 4 m, Lebar 25 cm, Tebal 20 cm, Jumlah 1 Kpg dan Volume 0,200 M3;
 14. Kayu Olahan/ Balok Tem Jenis Rimba Campuran Panjang 3 m, Lebar 30 cm, Tebal 25 cm, Jumlah 2 Kpg dan Volume 0,450 M3;
 15. Kayu Olahan/ Balok Tem Jenis Rimba Campuran Panjang 3 m, Lebar 20 cm, Tebal 20 cm, Jumlah 1 Kpg dan Volume 0,120 M3;
- 1 (satu) unit Chain Saw warna orange;
 - 2 (dua) buah jaringen warna merah;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 2 (dua) buah jaringen warna merah;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan tidaklah semata-mata dimaksudkan sebagai penghukuman maupun balas dendam atas perbuatan Para Terdakwa, akan tetapi lebih cenderung bersifat edukatif, preventif, dan korektif agar Para Terdakwa menyadari kesalahannya dan tidak mengulangi kembali perbuatannya dikemudian hari serta mencegah orang lain melakukan perbuatan serupa, sehingga pidana yang dijatuhkan dalam putusan ini menurut Majelis Hakim telah sesuai dengan tingkat kesalahan dan akibat dari perbuatan Para Terdakwa serta nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat dengan didasarkan pada tujuan dari hukum itu sendiri yakni keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan;

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 78/Pid.B/LH/2021/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa menyebabkan kerusakan hutan;
- Perbuatan Para Terdakwa merugikan negara;
- Perbuatan Para Terdakwa dapat menyebabkan terjadi bencana alam;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa berterus terang dalam memberikan keterangan;
- Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 78 ayat (5) Jo Pasal 50 ayat (3) huruf e Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I M SALEH JOHAN BIN ALM JOHAN, Terdakwa II SULAIMAN BIN ALM YUNUS dan Terdakwa III MUSTAFA BIN (ALM) SYAMAUN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan penebangan pohon di dalam hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang secara bersama-sama" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I M SALEH JOHAN BIN ALM JOHAN dan Terdakwa II SULAIMAN BIN ALM YUNUS oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa III MUSTAFA BIN (ALM) SYAMAUN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 78/Pid.B/LH/2021/PN Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Kayu bulat dan kayu olahan/balok tem jenis rimba campuran dengan rincian sebagai berikut:
 1. Kayu Bulat Jenis Rimba Campuran Panjang 4 m, pangkal 50 cm, Ujung 50 cm, Rata-rata 50 cm dan Volume 0,79 M3;
 2. Kayu Bulat Jenis Rimba Campuran Panjang 4 m, pangkal 35 cm, Ujung 30 cm, Rata-rata 32 cm dan Volume 0,32 M3;
 3. Kayu Bulat Jenis Rimba Campuran Panjang 8 m, pangkal 65 cm, Ujung 60 cm, Rata-rata 62 cm dan Volume 2,41 M3;
 4. Kayu Bulat Jenis Rimba Campuran Panjang 4 m, pangkal 160 cm, Ujung 120 cm, Rata-rata 140 cm dan Volume 5,59 M3;
 5. Kayu Olahan/ Balok Tem Jenis Rimba Campuran Panjang 4 m, Lebar 30 cm, Tebal 30 cm, Jumlah 3 Kpg dan Volume 1,080 M3;
 6. Kayu Olahan/ Balok Tem Jenis Rimba Campuran Panjang 4 m, Lebar 30 cm, Tebal 25 cm, Jumlah 3 Kpg dan Volume 0,900 M3;
 7. Kayu Olahan/ Balok Tem Jenis Rimba Campuran Panjang 4 m, Lebar 25 cm, Tebal 15 cm, Jumlah 1 Kpg dan Volume 0,150 M3;
 8. Kayu Olahan/ Balok Tem Jenis Rimba Campuran Panjang 4 m, Lebar 35 cm, Tebal 20 cm, Jumlah 2 Kpg dan Volume 0,560 M3;
 9. Kayu Olahan/ Balok Tem Jenis Rimba Campuran Panjang 4 m, Lebar 40 cm, Tebal 20 cm, Jumlah 1 Kpg dan Volume 0,320 M3;
 10. Kayu Olahan/ Balok Tem Jenis Rimba Campuran Panjang 4 m, Lebar 30 cm, Tebal 20 cm, Jumlah 1 Kpg dan Volume 0,240 M3;
 11. Kayu Olahan/ Balok Tem Jenis Rimba Campuran Panjang 4 m, Lebar 25 cm, Tebal 25 cm, Jumlah 2 Kpg dan Volume 0,500 M3;
 12. Kayu Olahan/ Balok Tem Jenis Rimba Campuran Panjang 4 m, Lebar 40 cm, Tebal 25 cm, Jumlah 1 Kpg dan Volume 0,400 M3;
 13. Kayu Olahan/ Balok Tem Jenis Rimba Campuran Panjang 4 m, Lebar 25 cm, Tebal 20 cm, Jumlah 1 Kpg dan Volume 0,200 M3;
 14. Kayu Olahan/ Balok Tem Jenis Rimba Campuran Panjang 3 m, Lebar 30 cm, Tebal 25 cm, Jumlah 2 Kpg dan Volume 0,450 M3;
 15. Kayu Olahan/ Balok Tem Jenis Rimba Campuran Panjang 3 m, Lebar 20 cm, Tebal 20 cm, Jumlah 1 Kpg dan Volume 0,120 M3;
 - 1 (satu) unit Chain Saw warna orange;
- Dirampas untuk negara;
- 2 (dua) buah jaringan warna merah;
- Dimusnahkan;
7. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 78/Pid.B/LH/2021/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jantho, pada hari Jumat, tanggal 3 September 2021, oleh kami, Saptika Handhini, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Agung Rahmatullah, S.H. dan Syara Fitriani, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 7 September 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Junaidi, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jantho, serta dihadiri oleh Wira Fadillah S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agung Rahmatullah, S.H.

Saptika Handhini, S.H., M.H.

Syara Fitriani, S.H.

Panitera Pengganti,

Junaidi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)